



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/1202/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Kehumasan (Bakohumas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4846a);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 7/PK.01-BA/1202/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA.
- KESATU** : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Tapanuli Utara.
- KEDUA** : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Utara.
- KETIGA** : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Tapanuli Utara terdiri atas :
- a. Pembina
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara
 - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat.
- KEEMPAT** : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi dan/atau lembaga Pemerintah tingkat pusat dan daerah;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

- c. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data dan/atau informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

KELIMA : Biaya yang berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 1 April 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

ttd.

KOPMAN PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**
Kepala Sub Bagian Hukum



Posma Sumeang